



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/47/UN14.1.B.1/HK.02./2025

Yth.

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Dekan Fakultas Perternakan
4. Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan
5. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
6. Dekan Fakultas Pariwisata
7. Dekan Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Kampus Bukit Jimbaran

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1781/UN14/HK/2024 Tentang Pemberian Penghargaan bagi Fakultas atas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2024	1 (Satu) Berkas	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

3 Januari 2025

Koordinator TU, RT, dan HTL

#

I Wayan Gayun Widharma

NIP 198308192006041001

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1781/UN14/HK/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI FAKULTAS ATAS PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendorong dan mempercepat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada Fakultas, perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan terhadap Fakultas yang telah membangun ZI-WBK pada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberian Penghargaan bagi Fakultas atas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI FAKULTAS ATAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK) TAHUN 2024.
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Fakultas atas Pembangunan ZI-WBK Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Unud dengan mempertimbangkan: hasil monitoring dan evaluasi, ketepatan waktu mengunggah Lembar Kerja Evaluasi (LKE), dan hasil penilaian terhadap LKE.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 27 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



REKTOR KETUT SUDARSANA

NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1781/UN14/HK/2024
TANGGAL 27 DESEMBER 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI FAKULTAS
ATAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK) TAHUN
2024

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI FAKULTAS ATAS PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK) TAHUN 2024

No	Fakultas	Keterangan
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Meraih Silver Medal Anugerah ZI Diktisainstek dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2	Fakultas Kedokteran	Peringkat 1
3	Fakultas Peternakan	Peringkat 2
4	Fakultas Kelautan dan Perikanan	Peringkat 3
5	Fakultas Ilmu Budaya	Peringkat 4
6	Fakultas Pariwisata	Peringkat 5
7	FMIPA	Peringkat 6



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Ketut Sudarsana
KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001